



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.B/2017/PN Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. N a m a lengkap : ROKIP bin Alm. MATRAWI

Tempat lahir : Pasuruan

Umur/Tgl lahir : 33 tahun / 30 Juni 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tamansari RT 03/RW 08, Kec. Wonorejo
Kabupaten Pasuruan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta / Tani

Pendidikan : SD

II. N a m a lengkap : TOLIB BASRI bin NASIR

Tempat lahir : Pasuruan

Umur/Tgl lahir : 31 tahun / 15 Nopember 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Rebono Barat, Desa Rebono RT 03/RW 06
Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SD Kelas Empat

Para terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2017 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Perintah/ Penetapan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017, diperpanjang oleh 11 Maret 2017 s/d tanggal 19 April 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2017 s/d tanggal 7 Mei 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017 dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017 ;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberitahukan yang seluas-luasnya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung No. : 108/Pid.B/2017/PN.Tlg tertanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 108/Pid.B/2017/PN.Tlg tertanggal 2 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-45/T.lung/Epo/04/2017 tertanggal 18 Maret 2017 ;

Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ROKIP Bin MATRAWI dan 2. Terdakwa TOLIB BASRI Bin NASIR bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PENADAHAN"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ROKIP Bin MATRAWI dan 2. Terdakwa TOLIB BASRI Bin NASIR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat No. Pol AG 2017 RAZ beserta STNK nya ;Dikembalikan kepada saksi H. IMAM SUPARNI Bin Alm. HASAN BARIS
4. Menetapkan agar Terdakwa 1. ROKIP Bin MATRAWI dan 2. Terdakwa TOLIB BASRI Bin NASIR membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman ke- 2 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI dan terdakwa II. TOLIB BASRI Bin NASIR pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pikul 13.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2017 bertempat di jalan raya termasuk Desa sambisirah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Pasal 84 (2) K.U.H.A. Pidana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena terdakwa ditahan di RUTAN Tulungagung dan sebagian besar tempat tinggal saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tulungagung, maka Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili perkara tersebut, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 WIB ia terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI di telpon oleh saksi URIP yang memberitahukan kalau ada sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ yang dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI memberitahukan kepada terdakwa II. TOLIB

Halaman ke- 3 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI Bin NASIR kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy yang dijual dan terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Selanjutnya terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI dan terdakwa II. TOLIB BASRI Bin NASIR pergi untuk mengambil sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ sesuai dengan perjanjiannya dengan saksi URIP bertemu di jalan raya di Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ tidak dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan hanya disertai dengan STNK nya;

- Dari keterangan saksi URIP pada saat menjual sepeda motor Honda scoopy warna crean nopol AG 2017 RAZ adalah milik temannya dan saksi URIP hanya disuruh untuk menjualkan, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB karna masih proses kredit ;

- Dikarenakan kreditnya macet maka sepeda motor tersebut dijual ;

- Bahwa terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI telah mengecek sepeda motor tersebut beserta STNK nya nama yang tertera di STNK sepeda motor dengan orang yang menjual memang tidak sama ;

- Terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI mau membeli sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ karena harganya lebih murah dari harga di pasaran ;

- Bahwa terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI dan terdakwa II. TOLIB BASRI Bin NASIR kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan ini melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan setiap minggunya mereka terdakwa bisa membeli sedikitnya 3 (tiga) unit sepeda motor sampai 5 (lima) unit sepeda motor ;

- Keuntungan yang diperoleh mereka terdakwa setiap menjual 1 (satu) unit sepeda motor berkisar antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,-, sedangkan untuk modalnya dari mereka terdakwa berdua dan hasilnya dibagi rata ;

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Polsek Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI dan terdakwa II. TOLIB BASRI Bin NASIR diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 K.U.H. Pidana.

Halaman ke- 4 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi ;
2. Keterangan Para terdakwa ;

Ad.1. Keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi H. IMAM SUPARNI bin H. HASAN BARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH, alamatnya Dsn. Selojeneng, Ds. Sumbergempol, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017, sekitar pukul 06.30 WIB, dirumah saksi di Desa Sambijajar, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi sendiri;
 - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH tersebut kuncinya saksi taruh didalam kotak dibawah stir pada sepeda motor yang hilang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH, karena pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017, sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu istri saksi akan mengantar anak ke sekolah sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak ada didalam garasi;
 - Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menanyakan kepada karyawan saksi, akan tetapi tidak ada yang tahu kemeudian saksi melaporkan ke Polsek Sumbergempol untuk melaporkan kejadian tersebut ;
 - Bahwa yang memberitahu saksi kalau sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuaryiko,SH tersebut dijual melalui On Line adalah famili saksi yang bernama Tiko yang berdinan di Probolinggo;

Halaman ke- 5 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuaryiko,SH adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH tersebut dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya, tetapi pintu pagar tidak dikunci ;
- Bahwa sepeda motor yang ada digarasi ada 6 (enam) unit sepeda motor yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy ;
- Bahwa sebelumnya ada karyawan saksi yang keluar yaitu bernama Basri dan sekarang saksi tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa garasi tempat memarkir sepeda motor Honda Scoopy milik saksi tersebut menjadi satu dengan rumah yang saksi tempati ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat berada di Malang ;
- Bahwa pada waktu saksi berada di Malang, menurut keterangan anak saksi yang bernama Nia Ekasari, yang dirumah yakni Nia Ekasari dan satu pembantu sedangkan istri saksi dan keluarga yang lain sholat Magrib berjamaah di mushola sebelah barat rumah saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi NIA EKA SARI Binti H. IMAM SUPARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH, yang beralamat di Dusun Selojeneng, Desa Sumbergempol, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung pada

Halaman ke- 6 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017, sekira jam 06.30 WIB, dirumah saksi di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko, SH tersebut kuncinya saksi taruh didalam kotak dibawah stir pada sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH tersebut karena pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017 sekira jam 06.30 WIB sewaktu ibu saksi akan mengantar adik kesekolah sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak ada didalam garasi;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko,SH tersebut saksi simpan di dalam garasi ;
- Bahwa sewaktu saksi memarkir sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuartiko, SH tersebut, kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut saksi tarus di kotak bawah setir dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuaryiko,SH ini adalah benar milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ atas nama Trinuaryiko,SH tersebut saksi beli dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saudara tersebut ;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya, tetapi pintu pagar tidak dikunci ;
- Bahwa sepeda motor yang ada digarasi ada 6 (enam) unit sepeda motor yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor scopy ;
- Bahwa sebelumnya ada karyawan saksi yang keluar yaitu bernama Basri dan sekarang saksi tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa garasi tempat memarkir sepeda motor Honda Scoopy milik saksi tersebut menjadi satu dengan rumah yang saksi tempati ;

Halaman ke- 7 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat ayah saksi berada di Malang ;
- Bahwa pada waktu ayah saksi berada di Malang, yang berada di rumah adalah saksi Nia Ekasari dan satu pembantu sedangkan ibu saksi dan keluarga yang lain sholat Magrib berjamaah di mushola sebelah barat rumah saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi HERI RIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 06.30 WIB ;
- Bahwa sebagai Anggota Kepolisian selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada waktu itu yaitu pada hari itu juga mendapatkan informasi dari saudara H. Imam Suparni kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut atas nama Trinuartiko,SH alamat Dsn.Selojeneng, Ds. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung tersebut dijual melalui media online, yang diketahui oleh saudara Arifin yang merupakan anggota Kepolisian Polres Probolinggo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan dengan saudara Edi Susanto, saudara Dadang Juwanto anggota Polsek Sumbergempol, saudara Fredy Ardiansyah anggota Resmop Polres Tulungagung dan rekan-rekannya meluncur menemui saudara Arifin yang mana pada saat itu saudara Arifin berusaha untuk transaksi dengan penjual sepeda motor tersebut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 WIB saksi diminta menuju ke dekat pasar Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan pada hari itu juga sekira jam 14.30 WIB saksi bertemu dengan saudara Arifin bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi pada waktu iitu diminta menunggu didekat pasar tersebut dan saudara Arifin pada hari itu juda sekira jam 15.00 WIB menuju

Halaman ke- 8 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi pertemuan tempat penjualan sepeda motor tersebut dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi di telf untuk merapat ketempat saudara Arifin yang pada waktu itu ada dua orang laki-laki yang akhirnya saksi amankan dengan sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang hilang ;

- Bahwa saksi bersama teman-teman dan Anggota Polres Probolinggo melakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut bersama barang buktinya dan saksi bawa ke Polsek terdekat yaitu di Polsek Sukorejo Polres Pasuruan;

- Bahwa kedua orang tersebut dari pengakuannya bernama Rokip Bin Alm. Matrawi, yang beralamat di Desa Tamansari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dan Tolib Basri Bin Nasir keduanya beralamat di Dsn. Rebono, Barat, Desa Rebono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rokip dan Sdr. Tolib pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2017 sekira jam 06.30 WIB di Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Rokip dan Terdakwa Tolib, mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut dibeli dari Terdakwa Amin Orep dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi Terdakwa Rokip dan Terdakwa Tolib membayar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polres Tulungagung melakukan penangkapan kepada Terdakwa Amin Orep dengan cara menyuruh Terdakwa Rokip untuk telf Terdakwa Amin Orep untuk Terdakwa Amin Orep menawarkan sepeda motor dan akhirnya saksi menemui Terdakwa Rokip dan saksi lakukan penagkapan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amin Orep pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira jam 10.00 WIB di jalan raya didekat pondok Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Amin Orep bukan pelaku pencurian karena sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa Achmad alamat Ds. Tanggulangin, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan yang dibeli dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama teman-teman mencari Terdakwa Achmad dengan cara menyuruh Terdakwa Amin Orep untuk menghubungi lewat telpon dan janjiian untuk bertemuan

Halaman ke- 9 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah Terdakwa Achmad datang, maka saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad;

- Bahwa Terdakwa Achmad mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut dari membeli kepada sdr. Nurhasan alamat Ds. Tundosari, Kec. Kec. Kejayan, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat itu juga Terdakwa Nurhasan kami tangkap, dan Terdakwa Nurhasan mengaku telah membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat menangkap terdakwa tersebut, saksi telah menyita satu unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dan 1 (satu) STNK Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat atas nama Trinuartiko, SH, setelah itu saksi juga berhasil menyita uang hasil keuntungan menjual sepeda motor yang masih bersisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa Amin Orep;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dan 1 (satu) STNK Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat atas nama Trinuartiko, SH, dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pelaku lainnya ;

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa satu unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dari Bripka Arifin Anggota Polres Probolinggo;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) plat nomer No.Pol. AG-2017 RAZ dan 1 (satu) lembar surat STNK atas nama Trinuartiko, SH alamat Dsn. Selojeneng, Ds. Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan para pelaku lainnya, sepeda motor tersebut didapatkan dari kredit macet dan mengatakan bukan hasil dari pencurian ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut dibeli dari Sdr. BASIR alamat Ds.Tempuran, Kec.Paserpan, Kab.Pasuruan dengan harga Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman ke- 10 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi DADANG JUWANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 06.30 WIB ;
- Bahwa sebagai Anggota Kepolisian selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada waktu itu yaitu pada hari itu juga mendapatkan informasi dari saudara H. Imam Suparni kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut atas nama Trinuartiko,SH alamat Dsn.Selojeneng, Ds. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung tersebut dijual melalui media online, yang diketahui oleh saudara Arifin yang merupakan anggota Kepolisian Polres Probolinggo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan dengan saudara Edi Susanto, saudara Heri Riyanto anggota Polsek Sumbergempol, saudara Fredy Ardiansyah anggota Resmop Polres Tulungagung dan rekan-rekannya meluncur menemui saudara Arifin yang mana pada saat itu saudara Arifin berusaha untuk transaksi dengan penjual sepeda motor tersebut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 WIB saksi diminta menuju ke dekat pasar Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuuruan dan pada hari itu juga sekira jam 14.30 WIB saksi bertemu dengan saudara Arifin bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi pada waktu iitu diminta menunggu didekat pasar tersebut dan saudara Arifin pada hari itu juda sekira jam 15.00 WIB menuju kelokasi pertemuan tempat penjualan sepeda motor tersebut dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi di telf untuk merapat ketempat saudara Arifin yang pada waktu itu ada dua orang laki-laki yang akhirnya saksi amankan dengan sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang hilang ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman dan Anggota Polres Probolinggo melakukan pengamanan terhadap kedua orang tersebut bersama barang

Halaman ke- 11 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dan saksi bawa ke Polsek terdekat yaitu di Polsek Sukorejo Polres Pasuruan;

- Bahwa kedua orang tersebut dari pengakuannya bernama Rokip Bin Alm. Matrawi, yang beralamat di Desa Tamansari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dan Tolib Basri Bin Nasir keduanya beralamat di Dsn. Rebono, Barat, Desa Rebono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rokip dan Sdr. Tolib pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2017 sekira jam 06.30 WIB di Desa Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Rokip dan Terdakwa Tolib, mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut dibeli dari Terdakwa Amin Orep dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi Terdakwa Rokip dan Terdakwa Tolib membayar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polres Tulungagung melakukan penangkapan kepada Terdakwa Amin Orep dengan cara menyuruh Terdakwa Rokip untuk telf Terdakwa Amin Orep untuk Terdakwa Amin Orep menawarkan sepeda motor dan akhirnya saksi menemui Terdakwa Rokip dan saksi lakukan penagkapan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amin Orep pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira jam 10.00 WIB di jalan raya didekat pondok Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwka Amin Orep bukan pelaku pencurian karena sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa Achmad alamat Ds. Tanggulangin, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan yang dibeli dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama teman-teman mencari Terdakwa Achmad dengan cara menyuruh Terdakwa Amin Orep untuk menghubungi lewat telf dan janjiian untuk bertemu selanjutnya setelah Terdakwkka Achmad datang, maka saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Tedakwa Achmad;
- Bahwa Terdakwa Achmad mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG2017 RAZ tersebut dari membeli kepada sdr. Nurhasan alamat Ds. Tundosari, Kec. Kec. Kejayan, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan

Halaman ke- 12 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga Terdakwa Nurhasan kami tangkap, dan Terdakwa Nurhasan mengaku telah membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat menangkap terdakwa tersebut, saksi telah menyita satu unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dan 1 (satu) STNK Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat atas nama Trinuartiko, SH, setelah itu saksi juga berhasil menyita uang hasil keuntungan menjual sepeda motor yang masih bersisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa Amin Orep;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dan 1 (satu) STNK Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat atas nama Trinuartiko, SH, dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pelaku lainnya ;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa satu unit unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.AG-2017 RAZ warna coklat tahun 2015 dari Bripka Arifin Anggota Polres Probolinggo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) plat nomer No.Pol. AG-2017 RAZ dan 1 (satu) lembar surat STNK atas nama Trinuartiko, SH alamat Dsn. Selojeneng, Ds. Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan para pelaku lainnya, sepeda motor tersebut didapatkan dari kredit macet dan mengatakan bukan hasil dari pencurian ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi AMIN OREP Bin MISROPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan kepada terdakwa Rokip pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Contong, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;

Halaman ke- 13 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy dari Sdr. Achmad, yang beralamat di Dusun Klompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor dari Achmad tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 WIB. saya ditelepon oleh Achmad dan diberitahu kalau ada sepeda motor Honda Scoopy yang dijual, yang katanya sepeda motor kredit macet milik temannya dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada hari itu juga saya menawarkan kepada Rokip dan Rokip mengatakan kalau dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak mampu ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 13.000 WIB. Sdr. Achmad telepon saya dengan mengatakan kalau sepeda motor Honda Scoopy diberikan dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu saya ditelepon Sdr. Rokip kalau sepeda motornya diberikan dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selain itu saya minta komisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr. Rokip mau membelinya ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor honda scupy dari Sdr. Achmad pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 WIB selanjutnya sepeda motor tersebut saya jual kepada Sdr. Rokip pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa Sdr. Rokip pada waktu mengambil sepeda motor dari saksi bersama dengan Sdr. Tolib ;
- Bahwa pada waktu saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy dari Sdr. Achmad tidak dilengkapi dengan BPKB dan hanya dilengkapi dengan STNK saja ;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu Sdr. Achmad menjual sepeda motor Honda Scoopy kepada saksi, ia mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik temannya ;
- Bahwa alasan saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy tanpa dilengkapi dengan BPKB karena sepeda motornya tersebut harganya lebih murah dan menjualnya juga lebih mudah dan mendapatkan keuntungan banyak ;

Halaman ke- 14 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy tersebut hasil dari kejahatan dan pada waktu itu Sdr. Achmad mengatakan sepeda motor tersebut kredit macet ;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. Achmad ditangkap Polisi, baru saksi mengetahui kalau Sdr. Achmad mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Nurhasan ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal dengan Sdr. Nurhasan ;
- Bahwa uang keuntungan menjual sepeda motor Honda Scoopy saksi mempergunakan untuk membayar hutang dan masih sisa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah disita oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Achmad sudah selama 1 (satu) tahun, dengan Sdr. Rokip dan Sdr. Tolib sudah mengenal selama 2 (dua) tahun karena sama-sama bekerja dalam bidang jual beli sepeda motor ;
- Bahwa

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi NURHASAN Bin SODIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, sekira jam 09.00 WIB saksi di telpon oleh saudara Basir alamatnya Desa Tempuran, Kec. Paserpan, Kabupaten Pasuruan untuk menjualkan sepeda motor milik temannya berupa sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi tawar akhirnya sepakat dengan harga Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi disuruh menjualkan sepeda motor Honda Scoopy oleh saudara Basir tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, sekira jam 12.00 WIB, saksi menelpon Para terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira jam 11.30 saksi telpon Para terdakwa nego tentang harga sehingga sepakat dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman ke- 15 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy yang saksi beli dari saudara Basir tersebut memang benar tidak ada BPKBnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara Basir mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy yang saudarasaksi beli tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saudara Basir sejak masih kecil dengan Para terdakwa, saksi kenal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Pebruari 2017, sekira jam 16.30 WIB di Mushola depan rumah di Tundosoro, Kec. Kejayan, Kabupaten Pasuruan, setelah itu saksi bersama dengan Amin Orep dan Para terdakwa Achmad dibawa pihak Kepolisian ke Polsek Sumbergempol ;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy beserta plat nomor (tidak terpasang) dan STNK No.Pol.AG-2017 RAZ adalah kendaraan yang saksi beli dari Sdr. Basir ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Ad.2. Keterangan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I ROKIP

- Bahwa terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terdakwa I membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa terdakwa I diajukan dipersidangan sehubungan dengan membeli sepeda motor Honda Scoopy tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (BPKB) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di jalan raya Desa Sambisari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa I membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut dari Sdr. Orep yang beralamat di Desa Ngujung, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa I juga memberi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai komisinya ;
- Bahwa terdakwa I membeli sepeda motor Honda Scoopy dari Sdr. Urip dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I ditelepon Sdr. Orep kalau ada sepeda motor Honda Scoopy dijual dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan komisi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa I memberitahu Sdr. Tolib Basri kalau ada sepeda motor Honda Scoopy yang dijual dan terdakwa I

Halaman ke- 16 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajak mengambil sesuai dengan perjanjian yaitu di Desa Sambisari, Kec.Wonorejo, Kab.Pasuruan ;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa I beli dari Sdr. Orep tidak ada BPKBnya, dan hanya STNKnya saja ;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan pada waktu itu Sdr. Orep mengatakan kalau disuruh temannya untuk menjualkan menjualkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan selain itu sepeda motor kredit macet ;
- Bahwa alasan terdakwa I bersama dengan Sdr. Tolib berani membeli sepeda motor Honda Scoopy tanpa BPKB harganya murah, menjualnya lebih mudah dan keuntungannya lebih banyak dan dari pengakuan Sdr. Orep bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor kredit macet ;
- Bahwa terdakwa I dan Sdr. Tolib Basri telah melakukan jual beli sepeda motor tanpa BPKB tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan yang mana untuk setiap satu minggunya terdakwa I bisa membeli antara 3-5 unit sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa I menanyakan asal mula sepeda motor tersebut kepada Sdr. Orep dan menurut Sdr Orep sepeda motor tersebut merupakan milik temannya;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor tersebut ada plat nomornya, tetapi tidak terpasang dan disimpan di jok sepeda motor ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa I dapatkan setiap menjual 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan BPKB antara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti berupa sepeda motor adalah benar yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Orep ;
- Bahwa terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 WIB waktu Sdr. Tolib Basri menawarkan sepeda motor tersebut melalui FB ada yang menawar sehingga terjadi kesepakatan untuk pertemuan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB. di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan dengan orang yang mengajak pertemuan tersebut saya dibawa ke Polsek Sukorejo ;
- Bahwa atas kejadian ini, terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang terdakwa I lakukan ;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum ;

Terdakwa II.TOLIB BASRI bin NASIR

Halaman ke- 17 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah membeli sepeda motor Honda Scoopy tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (BPKB) pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di jalan raya Desa Sambisari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa II membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut dari Sdr. Amin Orep yang beralamat di Desa Ngujung, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga memberi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai komisinya kepada Sdr. Amin Orep ;
- Bahwa terdakwa II membeli sepeda motor tersebut dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 14.30 WIB. Terdakwa I ditelepon Sdr. Rokip untuk diajak mengambil sepeda motor Honda Scoopy dan tinggal membayar, sehingga terdakwa II datang kerumah terdakwa I. Rokip selanjutnya terdakwa II diajak mengambil sesuai dengan perjanjian antara terdakwa I. Rokip dengan Sdr. Amin Orep untuk bertemu di jalan raya di Desa Sambisari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat terdakwa II dan terdakwa I membeli sepeda motor Honda Scoopy tidak dilengkapi dengan BPKB dan hanya ada STNK-nya ;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan dan pada waktu Sdr. Amin Orep mengatakan kalau disuruh temannya untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut ;
- Bahwa alasan terdakwa II karena sepeda motor tanpa BPKB harganya murah, menjualnya lebih mudah dan keuntungannya lebih banyak dan dari pengakuan Sdr. Amin Orep bahwa sepeda motor tersebut sepeda motor kredit macet ;
- Bahwa terdakwa II dan Sdr. Rokip melakukan jual beli sepeda motor tanpa BPKB kurang lebih 3 (tiga) bulan yang mana untuk setiap satu minggunya terdakwa II bisa membeli antara 3-5 unit sepeda motor ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II dan Sdr. Rokip sudah menanyakan asal mulanya sepeda motor tersebut dan katanya sepeda motor tersebut milik temannya ;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motornya tada plat nomornya tetapi tidak terpasang dan disimpan di jok sepeda motor ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa II dapatkan setiap menjual 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi BPKB antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman ke- 18 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti berupa sepeda motor adalah barang yang dibeli terdakwa II bersama dengan terdakwa I dari Sdr. Amin Orep;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa II yaitu Pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 WIB waktu saya menawarkan sepeda motor tersebut melalui FB ada yang menawar sehingga terjadi kesepakatan untuk pertemuan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 WIB. di Ds. Sukorejo Kec.Sukorejo, Kab.Pasuruan dan dengan orang yang mengajak pertemuan tersebut terdakwa II dibawa ke Polsek Sukorejo ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) pasang plat nomor No,Pol.AG 2017 RAZ ;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No PolAG2017 RAZ ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, dimana para saksi dan para terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) atau pun alat bukti lainnya yang bersifat meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI dan terdakwa II. TOLIB BASRI Bin NASIR, diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah membeli

Halaman ke- 19 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ warna cream dari Sdr. Amin Orep (berkas terpisah) tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan berupa BPKB ;

2. Bahwa benar terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI dan terdakwa II. TOLIB BASRI Bin NASIR, membeli sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di jalan raya termasuk Desa sambisirah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ;

3. Bahwa benar para terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa I. Rokip bin Alm. Matrawi ditelepon oleh saksi Amin Orep yang memberitahukan jika ada sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ yang dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

4. Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. Rokip bin alm. Matrawi memberitahukan kepada terdakwa II. Tolib Basri bin Nasir kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang dijual dan terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

5. Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. Rokip bin alm. Matrawi dan terdakwa II. Tolib Basri bin Nasir pergi untuk mengambil sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ sesuai dengan perjanjiannya dengan Sdr. Amin Orep bertemu di jalan raya di Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;

6. Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy warna cream Nopol AG 2017 RAZ tersebut tidak dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan hanya disertai dengan STNK nya;

7. Bahwa benar dari keterangan Sdr. Amin Orep pada saat menjual sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan Nopol AG 2017 RAZ adalah milik temannya dan Sdr. Amin Orep hanya disuruh untuk menjualkan, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB karena masih proses kredit dan dikarenakan kreditnya macet maka sepeda motor tersebut dijual ;

8. Bahwa benar terdakwa I. Rokip bin Alm. Matrawi telah mengecek sepeda motor tersebut beserta STNK nya nama yang tertera di STNK sepeda motor dengan orang yang menjual memang tidak sama ;

9. Bahwa benar terdakwa I. Rokip bin Alm. Matrawi dan terdakwa II. Tolib Basri bin Nasir mau membeli sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ karena harganya lebih murah dari harga dipasaran ;

Halaman ke- 20 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar terdakwa I. Rokip bin Alm. Matrawi dan terdakwa II. Tolib Basri bin Nasir kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan ini melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan setiap minggunya mereka terdakwa bisa membeli sedikitnya 3 (tiga) unit sepeda motor sampai 5 (lima) unit sepeda motor ;

11. Bahwa benar pada waktu itu sepeda motornya tada plat nomornya tetapi tidak terpasang dan disimpan di jok sepeda motor ;

12. Bahwa benar keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa I dan terdakwa II setiap menjual 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi BPKB antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

13. Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membenarkan barang bukti berupa sepeda motor adalah barang yang dibeli terdakwa II bersama dengan terdakwa I dari Sdr. Amin Orep;

14. Bahwa benar kronologi penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB waktu terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut melalui Facebook (FB) ada yang menawar sehingga terjadi kesepakatan untuk pertemuan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 WIB. di Ds. Sukorejo Kec.Sukorejo, Kab.Pasuruan dan dengan orang yang mengajak pertemuan tersebut terdakwa II dibawa ke Polsek Sukorejo ;

15. Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

16. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ warna cream berikut STNK-nya adalah benar sepeda motor milik saksi korban H. Imam Suparni yang telah hilang pada hari hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat sepeda motor tersebut diparkir di rumah korban yang beralamat di Desa Sambijajar, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;

17. Bahwa benar para terdakwa telah mengetahui barang berupa sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ yang dibeli melalui saksi Amin Orep tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB, selain itu harga jual sebagaimana tersebut diatas adalah jauh dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Halaman ke- 21 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu diperlu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tulungagung, untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun tempat kejadian perkara tersebut diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dipersidangan, yang masing-masing yang mengaku bernama ROKIP bin Alm. MATRAWI sebagai terdakwa I dan TOLIB BASRI bin NASIR sebagai terdakwa II, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan,

Halaman ke- 22 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI dan terdakwa II. TOLIB BASRI Bin NASIR, diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ warna cream dari Sdr. Amin Orep (berkas terpisah) tanpa dilengkapi bukti/dokumen kepemilikan berupa BPKB ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. ROKIP Bin Alm. MATRAWI dan terdakwa II. TOLIB BASRI Bin NASIR, membeli sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di jalan raya termasuk Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa I. Rokip bin Alm. Matrawi ditelepon oleh saksi Amin Orep yang memberitahukan jika ada sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ yang dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Sdr. Amin Orep dan selanjutnya terdakwa I. Rokip bin alm. Matrawi memberitahukan kepada terdakwa II. Tolib Basri bin Nasir kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang dijual dan terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Rokip bin alm. Matrawi dan terdakwa II. Tolib Basri bin Nasir pergi untuk mengambil sepeda motor Honda scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ sesuai dengan perjanjiannya dengan Sdr. Amin Orep bertemu di jalan raya di Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna cream Nopol AG 2017 RAZ tersebut tidak dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan hanya disertai dengan STNK nya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Sdr. Amin Orep pada saat menjual sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan Nopol AG 2017 RAZ adalah milik temannya dan Sdr. Amin Orep hanya disuruh untuk menjualkan, sepeda

Halaman ke- 23 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB karena masih proses kredit dan dikarenakan kreditnya macet maka sepeda motor tersebut dijual ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Rokip bin Alm. Matrawi telah mengecek sepeda motor tersebut beserta STNK nya nama yang tertera di STNK sepeda motor dengan orang yang menjual memang tidak sama ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Rokip bin Alm. Matrawi dan terdakwa II. Tolib Basri bin Nasir mau membeli sepeda motor Honda Scoopy warna cream nopol AG 2017 RAZ karena harganya lebih murah dari harga dipasaran ;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Rokip bin Alm. Matrawi dan terdakwa II. Tolib Basri bin Nasir kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan ini melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan setiap minggunya mereka terdakwa bisa membeli sedikitnya 3 (tiga) unit sepeda motor sampai 5 (lima) unit sepeda motor dan Bahwa benar keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa I dan terdakwa II setiap menjual 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi BPKB antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu sepeda motornya tada plat nomornya tetapi tidak terpasang dan disimpan di jok sepeda motor dan terdakwa I dan terdakwa II membenarkan barang bukti berupa sepeda motor adalah barang yang dibeli terdakwa II bersama dengan terdakwa I dari Sdr. Amin Orep;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, sewaktu terdakwa II **menawarkan** sepeda motor tersebut melalui Facebook (FB) ada yang menawar sehingga terjadi kesepakatan untuk pertemuan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan dengan orang yang mengajak pertemuan tersebut terdakwa II dibawa ke Polsek Sukorejo dan selanjutnya Sdr. Amin Orep, Sdr. Achmad dan Sdr. Nurhasan (ketiganya berkas terpisah) juga berhasil ditangkap dan kesemuanya dibawa ke Polsek Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ warna cream berikut STNK-nya adalah benar sepeda motor milik saksi korban H. Imam Suparni yang telah hilang pada hari hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat sepeda motor tersebut diparkir di rumah korban yang beralamat di Desa Sambijajar, Kec. Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;

Halaman ke- 24 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengetahui barang berupa sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol AG 2017 RAZ yang dibeli melalui saksi Amin Orep tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB, selain itu harga jual sebagaimana tersebut diatas adalah jauh dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tersebut telah **membeli** benda berupa sepeda motor Honda Scoopy sebagaimana tersebut diatas tanpa dilengkapi bukti/dokumen kepemilikan berupa BPKB **melalui Sdr. Amin Orep (berkas terpisah)**, dengan harga murah atau tidak wajar, karena jauh dibawah harga pasaran, apabila sepeda motor tersebut dilengkapi dengan BPKB, sehingga sudah seharusnya Para Terdakwa dapat menduga apabila sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, dan telah ternyata sepeda motor tersebut adalah benar hasil kejahatan, karena telah diambil oleh pelaku tanpa seijin dari pemiliknya yaitu H. Imam Suparni ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen/bukti kepemilikan berupa BPKB karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan harga sepeda motor yang dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan, selain itu menjualnya juga lebih mudah dan keuntungannya juga lebih banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “membeli dan menjual suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENADAHAN**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal dan para terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan para terdakwa ;

Halaman ke- 25 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi H. Imam Suparni ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada para terdakwa agar para terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya para terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat tanpa plat nomor ;
- 1 (satu) pasang plat nomor No,Pol.AG 2017 RAZ ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No PolAG2017 RAZ ;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan barang tersebut merupakan milik saksi korban H. Imam Suparni, namun keberadaannya masih diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga statusnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Halaman ke- 26 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. ROKIP bin Alm. MATRAWI dan terdakwa II. TOLIB BASRI bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENADAHAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat tanpa plat nomor ;
 - 1 (satu) pasang plat nomor No,Pol.AG 2017 RAZ ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No PolAG2017 RAZ ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari : KAMIS, tanggal 15 JUNI 2017, oleh kami : DODY RAHMANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFIT RUFIAI, S.H. dan SYIHABUDDIN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : SUKARLINAH, S.H., Panitera

Halaman ke- 27 dari 28 halaman
Putusan Nomor : 108/Pid.B/2017/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh : TINIK PURNAWATI, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung, dan dihadapan para terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

AFIT RUFADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

SYIHABUDDIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SUKARLINAH, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

DODY RAHMANTO, S.H.,M.H.